



**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 28 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA
PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kesejahteraan perlu diberikan tambahan penghasilan yang optimal dan proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

berdasarkan Kondisi kerja kepada Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEJABAT/ PENGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Riau
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau
5. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Korpri.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status Dipekerjakan/ Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
9. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
11. Nilai Kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai Oleh setiap Pegawai negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

12. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan;
13. Hari Kinerja adalah kurun dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Esselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian pencapaian kerja;
15. Pejabat penanggungjawab adalah kepala satuan pengguna anggaran.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja Pegawai negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS);
- b. Memotivasi Pegawai negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Meningkatkan semangat, kedisiplinan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah Provinsi Riau;
- d. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS); dan
- e. Pemerataan tambahan penghasilan kepada seluruh aparatur pemerintahan Provinsi Riau.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
 - a. Pegawai negeri Sipil (PNS) dan
 - b. Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS)
- (2) Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan Kondisi Kerja;

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintahan provinsi Riau untuk SKPD yang mempunyai tugas :
 - a. Fungsi Perencanaan;
 - b. Fungsi Pengelolaan Keuangan;
 - c. Fungsi Pengawasan;
 - d. Fungsi Pelayanan Terpadu; dan
 - e. Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.

- (2) Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk SKPD fungsi perencanaan meliputi :
 - a. Memfasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan di Provinsi Riau
 - b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau
 - c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau
 - d. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau
 - e. Menyusun Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) Provinsi Riau
 - f. Sinkronisasi perencanaan pembangunan di Provinsi Riau
 - g. Mengkoordinasikan perencanaan dan kerjasama pembangunan
 - h. Mengendalikan, mengevaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau.

- (3) Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk SKPD fungsi Pengelolaan Keuangan meliputi :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Asisten dan Staf Ahli Gubernur yang membantu dalam rangka pelaksanaan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - c. Mempersiapkan dan menyusun peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan kegiatan antara lain :
 1. Mengkoordinir entri data RKA-SKPD pada system pengelolaan keuangan daerah.

2. Mengkomplikasi data RKA-SKPD dan RKA PPKD secara teliti dan cermat sebagai dasar menyusun peraturan daerah tentang APBD.
 3. Menyiapkan dan menyusun regulasi pengelolaan keuangan daerah
- d. Mempersiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dengan kegiatan :
1. Melaksanakan penetapan manajemen kas Pemerintah Provinsi Riau.
 2. Secara berkala melaksanakan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan yang disampaikan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
 3. Melakukan pengecekan terhadap dokumen kelengkapan sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e. Mempersiapkan dan menyajikan laporan sementara dan prognosis, serta menyusun peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan kegiatan antara lain:
1. Secara berkala melaksanakan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan yang disampaikan SKPD dan laporan keuangan PPKD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
 2. Mengkompilasi laporan keuangan SKPD dan PPKD secara teliti dan cermat, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
 3. Mempersiapkan dokumen dan penjelasan yang diminta oleh pemeriksa eksternal dan internal yang terkait dengan bidang tugas Akuntansi dan Pelaporan, baik menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
 4. Melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, serta koreksi lain berdasarkan SAP.
 5. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Pemerintah Bupati/ Walikota tentang penjabaran APBD dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/ Kota.
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah Kabupaten/ Kota mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatasahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan antara lain :

1. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang penjabaran APBD Kabupaten/ Kota.
 2. Melakukan evaluasi terhadap dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota.
 3. Memberikan pelayanan administrasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota.
- (4) Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk SKPD fungsi pengawasan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas yang memiliki resiko tinggi dalam hal menjaga kerahasiaan dokumen daerah.
 - b. Rentan terhadap gratifikasi dalam temuan hasil pemeriksaan.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota.
 - d. Penanganan kasus pengaduan masyarakat.
- (5) Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk SKPD fungsi Pelayanan Terpadu meliputi :
1. melakukan pelayanan penerbitan izin dan non izin yang berkaitan berusaha di daerah.
 2. Melakukan penyederhanaan prosedur penerbitan izin dan non izin.
 3. Rentan dengan praktek gratifikasi dalam kaitannya dengan mengeluarkan produk perizinan dan non perizinan.
- (6) Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada PNS dan CPNS sebagai tenaga Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di RSJ Tampan meliputi :
1. memiliki resiko ancaman fisik dari pasien (gangguan jiwa) yang dilayani.
 2. Memiliki resiko pidana terhadap profesi, khususnya dalam memberikan Visum terhadap tindak pidana pembunuhan, penganiayaan.

Pasal 5

- (1) Bagi PNS dan CPNS yang diperkerjakann/ diperbantukan kepada Instansi Vertikal, tidak dapat menerima honorarium atau tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tarif dasar menurut golongan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar dan diberikan/ memperoleh beasiswa, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) tidak diberikan.
- (2) Dalam hal PNS sedang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan pekerjaan minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yang dibuktikan dengan absensi kehadiran, maka tambahan penghasilan dapat diberikan.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau diluar Pemerintah Provinsi Riau.
- d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib.
- e. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana.

- f. PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan Negara.
- g. PNS yang mengambil Cuti besar (kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua).

BAB IV
ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2013.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah merupakan pemberian tambahan penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian dari tingkat kehadiran.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketepatan waktu tiba di tempat tugas/ kantor;
 - b. Ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/ kantor; dan
 - c. Keberadaan di tempat tugas/ kantor selama jam kerja.

BAB V
CARA PEMBAYARAN, PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Pertama
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- 1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang akan diterima;
- 2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- 3) Pembayaran Tambahan Penghasilan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing;
- 4) Format penghitungan Tambahan Penghasilan, permintaan Tambahan Penghasilan dan pengenaan PPh pasal 21 sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.
- 5) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5 % (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.
- 6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan secara akumulasi berjumlah 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka Tambahan Penghasilan tidak dapat dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- 7) Untuk tertib administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan, diharuskan kepada seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Riau mempersiapkan absensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran.

Bagian Kedua
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
- (2) PNS Pusat yang bekerja di SKPD Pemerintah Provinsi Riau dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan :
 - a. Berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah provinsi Riau.
 - b. Tidak menerima honorarium atau dipisahkan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) PNS pindahan dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain tidak menduduki jabatan struktural/ Fungsional atau namanya telah terdaftar dalam gaji dapat menerima Tambahan Penghasilan, setelah yang bersangkutan 12 (Dua belas) bulan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, dan/ telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan;
- (4) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan apabila telah menduduki jabatan struktural/ fungsional terhitung sejak yang bersangkutan menduduki jabatan, dan/ telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan;
- (5) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah daerah lain tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini, berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 5 Juli 2013

GUBERNUR RIAU

ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

Drs. H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 28

Lampiran I : Peraturan Gubernur Riau
 Nomor : 28
 Tanggal : 5 Juli 2013

NOMOR	SKPD	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp.)
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah Asisten Staf Ahli	30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00
2.	Sekretaris Daerah (SKPKD Dan Atau PPKD)	Pada PPKD Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Sub. Bagian Staf Golongan IV Staf Golongan III Staf Golongan II Staf Golongan I Pada Kuasa PPKD Kepala Biro Kepala Sub. Bagian Staf Golongan IV Staf Golongan III Staf Golongan II Staf Golongan I	15.500.000,00 12.500.000,00 8.500.000,00 5.500.000.00 4.500.000.00 3.250.000.00 2.500.000.00 10.000.000.00 7.500.000.00 4.000.000.00 3.000.000.00 2.500.000.00 2.000.000.00
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Sekretaris/ Kepala Bidang Kepala Sub. Bagian Staf Golongan IV Staf Golongan III Staf Golongan II Staf Golongan I	10.000.000.00 7.500.000.00 5.000.000.00 4.000.000.00 3.500.000.00 2.500.000.00 1.500.000.00
4.	Inspektorat	Inspektur Sekretaris/ Kepala Bagian Kepala Sub. Bagian Staf Golongan IV Staf Golongan III Staf Golongan II	10.000.000.00 7.500.000.00 5.000.000.00 4.000.000.00 3.500.000.00 2.500.000.00

5.	Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu	Staf Golongan I	1.500.000.00
		Kepala Badan	10.000.000.00
		Sekretaris/ Kepala Bagian	7.500.000.00
		Kepala Sub. Bagian	5.000.000.00
		Staf Golongan IV	4.700.000.00
		Staf Golongan III	4.200.000.00
		Staf Golongan II	2.800.000.00

NOMOR	SKPD	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp.)
6.	Rumah Sakit Jiwa Tampan	Tenaga Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	5.000.000.00

GUBERNUR RIAU

ttd

H.M. RUSLI ZAINAL